



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai  
Nomor Telepon : (0517) 3790410  
Email : [bawasluhst@gmail.com](mailto:bawasluhst@gmail.com)

Barabai, 26 Desember 2018

Nomor : 082/KS-05/PM.01.02/XII/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Laporan Penerimaan  
Sumbangan Dana Kampanye  
Peserta Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth.  
**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019  
Se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah**  
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada tanggal 2 Januari 2019 serta terbitnya surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 058/K.KS/PM.01.01/XII/2018, Perihal **Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019**, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

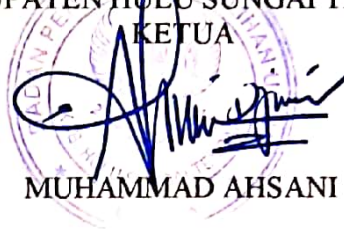
1. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam pasal 325 UU Nomor 7 Tahun 2017;
2. Sumbangan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat, serta tidak melebihi batasan jumlah sumbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 326 dan Pasal 327 UU Nomor 7 Tahun 2017;
3. Sumbangan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa uang, wajib dicatat dalam pembukuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 328 UU Nomor 7 Tahun 2017;

4. Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu. Sumbangan Dana Kampanye bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan Sumbangan Dana Kampanye berupa uang, wajib dicatat dalam pembukuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 329 UU Nomor 7 Tahun 2017;
5. Sumbangan Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak melebihi batasan jumlah sumbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 331 UU Nomor 7 Tahun 2017;
6. Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD, Sumbangan Dana Kampanye bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan Sumbangan Dana Kampanye berupa uang, wajib dicatat dalam pembukuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 332 UU Nomor 7 Tahun 2017;
7. Sumbangan Dana Kampanye Pemilu anggota DPD tidak melebihi batasan jumlah sumbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 UU Nomor 7 Tahun 2017;
8. Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye Pemilu dari sumber yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 339 UU No mor 7 Tahun 2017;
9. Mengimbau Peserta Pemilu untuk melakukan konsolidasi laporan dana kampanye sebagai persiapan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
10. Peserta Pemilu dalam melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Peserta Pemilu wajib melakukan Pembukuan Penerimaan Dana Kampanye dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peserta Pemilu wajib melengkapi setiap formulir dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

13. Peserta Pemilu wajib melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada KPU dimasing-masing tingkatan pada tanggal 2 Januari 2019; dan
14. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye, dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan untuk dapat diperhatikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
KETUA



MUHAMMAD AHSANI

Tembusan Kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu HST

Nomor : 082/KS-05/PM.01.02/XII/2018

Tanggal : 26 Desember 2018

---

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Beringin Karya (BERKARYA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
19. Partai Bulan Bintang (PBB)
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

